

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Terdapat beberapa tingkatan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan terkecil hingga tingkatan besar. Desa merupakan tingkatan terkecil yang ada dalam suatu pemerintahan (Ritonga, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa setempat diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengawasi dan membina wilayahnya sendiri. Disahkannya undang-undang ini menegaskan bahwa setiap desa berhak menerima dana yang cukup besar dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memerlukan pengelolaan yang profesional, efektif, efisien, dan transparan. Karena dana yang dialokasikan ke desa sangat besar dan terus bertambah, bantuan aparat desa sangat penting untuk mendukung kepala desa dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif.

Pemerintahan desa termasuk ke dalam komponen dari Pemerintahan Nasional yang berfokus untuk mengelola daerah pedesaan (Priska et al., 2021). Efektivitas penyelenggaraan desa dalam urusan pemerintahan pusat dan daerah dinilai

berdasarkan pengelolaannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti yang dikemukakan oleh Tiwinarni, (2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berfungsi sebagai cetak biru keuangan desa untuk tahun mendatang, yang mencakup proyeksi pendapatan, rencana belanja, usulan program dan kegiatan, serta strategi pembiayaan, sebagaimana diuraikan oleh (Ambarwati et al., 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan (Sholeh & Rochansjah, 2014). Beliau menyampaikan bahwa pendapatan desa ialah hak pemerintah desa yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih, sementara belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari pemasukan serta pengeluaran yang terjadi dalam 1 tahun anggaran.

Dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan

adanya perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat ditemukan keselarasan dalam Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 , tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta mencakup semua barang dan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa diamanatkan untuk berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengorganisasian, dan disiplin anggaran, seperti yang dijelaskan oleh Yodaswara et al., (2022). Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat secara efektif mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Transparansi berperan penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya keterbukaan, keterlibatan Masyarakat, dan kemudahan akses masyarakat akan lebih mudah untuk menilai kinerja Pemerintahan (Saputra et al., 2022). Transparansi Anggaran merupakan keterbukaan dalam proses penganggaran dimana Masyarakat memiliki hak daaan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran (Adisasmita Rahardjo, 2011 : 29). Dikutip dari Masrurah, (2022) Tanpa adanya keterbukaan dan perlibatan public sebagai suatu jejaring Keputusan dan pengambilan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung lemah.

Penelitian terkait pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh oleh Rahmayani & Engkun, (2022) secara signifikan, transparansi berpengaruh positif terhadap

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) juga menunjukkan bahwasannya Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akan tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Tangahu et al., (2022) yang menyatakan bahwasannya secara signifikan transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain transparansi, Pengelolaan Pemerintah Desa yang berakuntabilitas juga tidak dapat terlepas dari anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Dimana kejelasan sasaran anggaran harus ditetapkan secara spesifik Ritonga, (2023). Hal tersebut bertujuan agar mempermudah pihak-pihak yang terkait untuk menentukan tujuan anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran harus didasarkan pada prinsip Disiplin Anggaran, dimana penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya (Adisasmita Rahardjo, 2011). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya kejelasan sasaran anggaran merupakan rencana anggaran yang telah disusun secara sistematis dan terarah untuk memaksimalkan penggunaan dana keuangan yang ada.

Hasil penelitian terkait dengan Kejelasan sasaran terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Estrilia et al., (2023) dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Amin et al., (2022) dalam penelitiannya. Dimana Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Timur.

Partisipasi penganggaran merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2022). Partisipasi Penganggaran terdiri dari perangkat desa dan perwakilan dari Masyarakat. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Priska et al., (2021) partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapat yang serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati et al., (2022) dimana Partisipasi Penganggaran juga berpengaruh positif terhadap kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Bantul. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al., (2023) diperoleh hasil bahwasanya Partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi berpotensi menyebabkan terjadinya kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangannya secara efektif dan efisien (Sugiarti & Ivan, 2017)

Penelitian terkait dengan Kompetensi sumber Daya Manusia terdapat pada penelitian yang Susanti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Atikah, (2019) yang menjelaskan bahwasanya

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyati, (2021) diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Tulakan Pacitan.

Peraturan Bupati Ponorogo No 386 Tahun 2023, tentang perubahan atas peraturan Bupati Ponorogo Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 180.341.841.200 untuk setiap desa di Kabupaten Ponorogo. Dana ini nantinya akan didistribusikan ke 281 Desa di Kabupaten Ponorogo. Alokasi Dana Desa ini termasuk salah satu pendapatan desa yang harus dikelola dengan baik.

Pemaparan diatas menjelaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan Anggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Tauhid selaku Kanwil DJP Jatim, bahwa dengan tata kelola keuangan desa yang baik akan meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat sehingga pembangunan di desa dapat berjalan lancar. Beliau juga menyampaikan bahwa sebuah desa dapat dinilai keindahannya apabila desa tersebut apabila telah menerapkan asas transparan pada pengelolaan keuangan desanya, dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa akan meningkat, sehingga pembangunan desa dapat berjalann dengan lancar (Dinas Kominfo Provnisi Jawa Timur, 2023)

Pada Kamis, 16 Maret 2023 Kanwil DJP Jatim memberikan penghargaan Good Governance pada enam desa di Kabupaten Ponorogo. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2022 diterima oleh Desa Tempuran dan Desa Kori (Kecamatan Sawoo), serta Desa Sampung (Kecamatan Sampung). Penghargaan yang sama juga

diraih oleh Desa Tatung (Kecamatan Balong), Desa Serangan (Kecamatan Sukorejo) dan Desa Jenangan (Kecamatan Jenangan) pada tahun 2021. Pemberian Penghargaan Good Governance lantaran keenam desa tersebut mampu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (dikutip dari <https://kominfo.jatimprov.go.id> yang diakses pada 20 Desember 2023).

Banyaknya terjadi kasus penyimpangan APBDes oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas APBDes yang beredar di berbagai platform media di Indonesia menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan Masyarakat pada kinerja Pemerintah. Penyimpangan dalam anggaran pemerintah atau proses penganggaran masih terus terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian. Selama ini, pengawasan pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan, akan tetapi dengan keterlibatan publik yang terbatas. Kurangnya pengawasan publik ini terutama disebabkan oleh tidak adanya aksesibilitas terhadap dokumen anggaran dan informasi mengenai proses penyusunan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Retribusi pasar merupakan salah satu dari bagian pendapatan asli desa. Dilansir dari <https://jatim.tribunnews.com> (diakses pada 23 Desember 2023), pada bulan Maret tahun 2023, beberapa Masyarakat Desa Ngrupit melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan. Mereka melakukan demonstrasi dikarenakan Pemerintah Desa dinilai tidak transparan terkait dengan hasil retribusi pasar yang didapatkan. Tidak terbukanya pemerintah desa terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyebabkan kurangnya rasa kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Kasus yang terjadi pada Desa Ngrupit tersebut

mencerminkan bahwasannya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan.

Akuntabilitas publik ditegakkan melalui transparansi pemerintah dan pengungkapan anggaran, serta pemenuhan prinsip disiplin anggaran. Transparansi dilihat dari keterbukaan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan kepada masyarakat umum. Pemenuhan disiplin anggaran berarti pemerintah dituntut untuk mewujudkan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien.

Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah menekankan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Perkembangan akuntansi sektor publik Indonesia yang terus berkembang semakin mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dari lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Ambarwati et al., 2022). Tuntutan ini meluas pada upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang mencakup upaya untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berkualitas sebagai sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dapat diketahui masih adanya pemerintah yang belum terbuka terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga menimbulkan kurangnya tingkat kepercayaan Masyarakat pada kinerja Pemerintah setempat dalam mengelola Keuangan Desa. Berdasarkan fenomena dan research gap dari beberapa penelitian yang juga telah dipaparkan diatas, terlihat bahwasannya masih ada perbedaan hasil penelitian antara variabel-variabel terkait. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Transparansi dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penganggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah transparansi, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penganggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penilaian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh partipasi anggaran terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
5. Mengetahui pengaruh transparansi, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penganggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya serta diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan akuntansi bidang sektor publik, khususnya untuk memahami hubungan antar variabel independent terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Jenangan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui dan meneliti persoalan-persoalan yang terkait dengan Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penganggaran, dan Sumber Daya Manusia dalam hubungannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat diunakan sebagai bahan literatur untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

